

**DAMPAK PERGESERAN NILAI DAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA KELUARGA TERHADAP ANAK DALAM
MASYARAKAT ACEH
(Studi di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**ERLIS IRAYANA
NIM. 421206740
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**ERLIS IRAYANA
Nim. 421206740**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Mira Fauziah, M.Ag

Nip. 19720311199803 2 002

Pembimbing II,



Juli Andrivani, M.Si

Nip. 19740722 200710 2 001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**ERLIS IRAYANA
NIM. 421206740**

Senin, 31 Juli 2017
07 Dzulkaidah 1438 H

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 19720311199803 2 002**

Sekretaris,



**Juli Andriyani, M.Si
NIP. 19740722 200710 2 001**

Anggota I,



**Drs. Mahdi NK, M. Kes
NIP. 196108081993031001**

Anggota II,



**M. Yusuf MY, S. Sos.I., MA
NIP.**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Erlis Irayana

Nim : 421206740

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar perjanjian ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Yang Menyatakan



Erlis Irayana

NIM. 421206740

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Dampak Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar)”**. Penelitian ini menjelaskan di dalam keluarga mempunyai norma-norma, peran serta nilai dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga sesuai dengan aturan yang berlaku, namun itu semua tergeser apabila salah satu anggota keluarga tidak berperan seleyaknya dan akan berdampak kepada seluruh anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh serta upaya penanggulangan dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang di dapat dari lapangan dan akan dijelaskan dengan kata-kata. Sementara itu, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan jumlah responden sebanyak dua puluh enam orang. Setelah memperoleh data yang di dapat dari lapangan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga adalah hilangnya kewibawaan suami/bapak di dalam keluarga, isteri menjadi pemegang kendali, bergantinya peran serta anak kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga karena kurangnya pemahaman agama seluruh anggota keluarga, mengikuti perkembangan zaman yang mana istri juga harus bekerja di luar rumah, serta lowongan pekerjaan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan. Kemudian upaya penanggulangan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga adalah dengan melakukan mediasi oleh pihak KUA dan memberikan bimbingan serta nasehat. Selanjutnya perangkat gampong ikut serta dalam memberikan sosialisasi, bimbingan dan nasihat kepada pasangan sebelum menyerahkan ke pihak KUA.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah, karena dengan kudrah dan iradah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh hidayah dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Dampak Pergeseran Nilai dan Taggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar) ”**, dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena keterbatasan ilmu, namun melalui bantuan dan dorongan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik, berkenaan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada:

Ayahanda tercinta Saifuddin dan Ibunda tercinta Murniati yang telah banyak mengorbankan waktu untuk memotivasi dalam menyusun skripsi ini, serta untuk adik saya Eka Safridayanti dan especially for Syahrizal Fikri, serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan do'a yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

Ibu Mira Fauziah, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama yang sangat sabar dalam membimbing penulis dan ibu Juli Andriyani, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada ibu Zalikha, S.Ag M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberi motivasi dan

dukungan dari awal kuliah hingga selesai, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Bapak Umar Latif, M.Ag selaku Ketua program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Ibu Zalikha, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan BKI, Ibu Ismiati, M.Si selaku ketua laboratorium jurusan BKI dan seluruh dosen BKI, KPI, PMI, dan MD di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah mendukung dan memberikan kobaran semangat yang luar biasa.

Terima kasih kepada sahabat seperjuangan BKI unit 8, 9 dan 10 angkatan 2012, unit EIC, kepada Sahabat-sahabat saya Cuddek, Rais, Pocut, Wawah, Celik, Isyika. Kalian adalah sahabat terbaik yang pernah penulis miliki dan terima kasih juga atas bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kata dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih atas semua yang telah membuat kelancaran proses penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari, karya ilmiah ini masih sederhana dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis harapkan kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang, Akhirnya kepada Allah, kita meminta pertolongan mudah-mudahan semua mendapat syafaat-Nya. Amiin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 19 Juli 2017
Penulis

ErlisIrayana

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Jumlah Sekolah Umum/Agama Negeri dan Swasta Menurut Gampong
dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015

Tabel. 4.2 Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
dalam Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015

Tabel. 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015

Tabel. 4.6 Jumlah Tenaga Dokter dan Personil Kesehatan Unit Kerja (termasuk
Pustu dan Polindes) di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015

Tabel. 4.7 Jumlah Masjid dan Meunasah dalam Kecamatan Ingin Jaya Tahun
2015

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Keputusan Pembimbing/SK.
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 4. Surat Keterangan telah Selesai Melakukan Penelitian dari Kepala Kantor Urusan Agama, Keuchik Gampong Teubang Phui, Bung Ceukok dan Gani Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara Penelitian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	13

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Nilai dan Tanggung Jawab.....	14
1. Pengertian Nilai.....	14
a. Macam-macam Nilai	15
2. Pengertian Tanggung Jawab.....	17
a. Macam-macam Tanggung Jawab	17
B. Konsep Keluarga.....	19
1. Pengertian Keluarga	19
2. Fungsi Keluarga	20
3. Bentuk-bentuk Keluarga	27
4. Hak dan Kewajiban Suami.....	32
5. Hak dan Kewajiban Isteri.....	35
C. Keluarga dalam Masyarakat Aceh	38
1. Bentuk-bentuk Keluarga	39
2. Peran Keluarga Inti	42
3. Kepala Keluarga.....	43

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian.....	44
B. Subjek Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian	64

1. Dampak Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga	64
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga	69
3. Upaya Penanggulangan Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga	76
C. Pembahasan	78
1. Dampak Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga	78
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga	81
3. Upaya Penanggulangan Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Jika ada seorang anggota keluarga terganggu, berarti seluruh sistem keluarga juga akan terganggu. Begitu pula sebaliknya, jika ada seorang anggota keluarga yang memperoleh suatu keberhasilan atau keunggulan, maka seluruh anggota keluarga akan bahagia, dan sistem keluarga juga akan bertambah kuat kesatuannya untuk saling membantu untuk kemajuan.¹ Keluarga inti dianggap sebagai sistem sosial karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang pada pokoknya mencakup kepercayaan, kedudukan, peranan, tingkatan atau jenjang, kekuasaan dan fasilitas. Berfungsinya keluarga dengan baik merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan hidup suatu masyarakat, karena dalam keluarga tercipta generasi yang baru yang memiliki pendidikan nilai-nilai dan norma-norma dalam hidup bermasyarakat. Dalam keluarga pulalah proses memanusiakan manusia terjadi.² Untuk itu, Mahmud Muhammad Al-Jauhari menyimpulkan bahwa keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi

¹Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 47.kjl

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwat Keluarga, Remajadan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 1.

manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Bahkan tidak ada umat tanpa keluarga, tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.³

Dalam keluarga, seorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang diharapkan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mantap. Sesuai dengan ajaran-ajaran tradisional (jiwa), maka seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik, memberikan semangat bagi pengikutnya dan membimbing. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, maka seorang ayah harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang dipimpinnya. Seorang ayah harus bisa memegang teguh prinsip tanggung jawab terhadap hal-hal yang menjadi kewajibannya.⁴ Sebagaimana Reza Farhadian mengutip pernyataan Imam Sajjad As yang mengatakan bahwa:

“Hak istri atas kamu dan kamu mengetahui bahwa dia ditakdirkan sebagai penyebab ketenangan dan kebahagiaanmu. Maka, ketahuilah bahwa Allah telah meletakkan kenikmatan ini atas kamu. Karena itu, hormatilah ia dan berlaku lemah lembutlah kepadanya meskipun hakmu atasnya adalah wajib. Tentu saja ia juga mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian darimu. Karena ia tawananmu, maka penuhilah kebutuhannya akan makan dan pakaian dan maafkanlah setiap kali dia melakukan suatu kesalahan karena ketidaktahuannya”.⁵

Didalam Al-Qur'an disebutkan pula kewajiban seorang suami terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya:

³ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 3.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga ...*, hlm. 115.

⁵ Reza Farhadian, *Menjadi Orang Tua Pendidik*, (Jakarta: Al-huda, 2005), hlm. 146.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang sholih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34).⁶

Peran keluarga yang sangat penting ini menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota-anggota keluarga tersebut untuk tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah semata, karena peran keluarga dan fungsi-fungsinya tersebut merupakan amanat dan sebuah tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan saling kerja sama dan pengertian yang baik antara suami dan isteri dalam menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing. Apabila dilakukan, hal ini dijamin akan memperkokoh pernikahan dan hidup keluarga.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Surakarta: Ziyad Books, 2009), hlm. 124.

Dalam ajaran Islam, seorang ayah memiliki kedudukan yang penting dan mulia. Seorang ayah adalah kepala keluarga yang memimpin ibu, anak-anak dan pelayan bagi anggota keluarga lainnya. Seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarganya, memiliki tanggung jawab berat dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَفَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “*Ibn Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawabannya) darihal-hal yang dipimpinnya*”. **(HR. Bukhari dan Muslim).**⁷

Dari hadits diatas telah dijelaskan bahwa setiap kalian adalah pemimpin: Imam An-Nawawi menuturkan bahwa para ulama berkata, “*Ar-ra’i* itu adalah orang yang menjaga yang terpercaya dan disiplin terhadap kebaikan apa yang dijaganya. Maka dalam hadits tersebut menerangkan, bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu, maka ia dituntut untuk

⁷Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), hlm. 563.

menjalankannya dengan adil dan menjaga kemaslahatan agamanya, dunianya dan dengan segala hal yang berkaitan dengan itu.” Dimintai pertanggungjawaban maka jika ia melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, baginya pahala yang sempurna dan balasan kebaikan yang besar. Adapun jika tidak dijalankan dengan baik, maka setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya akan menuntut haknya. Kemudian yang dimaksud dengan pemimpin keluarganya yaitu istrinya dan anggota keluarga lainnya. Ia harus memberikan haknya masing-masing berupa nafkah dan perbuatan yang baik. Sedangkan pemimpin yang mengurus rumah suaminya dan anaknya atau anggota keluarga lainnya, seperti dengan melayani suami dan tamu-tamunya dengan pengurusan yang baik dalam semua urusan mereka dan menjaga kemaslahatan mereka.⁸

Dalam konteks masyarakat Aceh, relasi suami isteri juga didasarkan atas kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, tanggungjawabnyapun didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas keduanya. Misalnya, perempuan diberikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anaknya, hal ini bukan berarti menjadi tugas ibu semata-mata, tetapi juga termasuk tugas bapak. Masyarakat Aceh menganggap suatu sikap tercela jika seorang ayah tidak ikut aktif memelihara dan melindungi keluarganya dari segala macam usaha yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang kebinasaan. Memang ibu dianjurkan

⁸Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits*,... hlm. 564.

untuk menyusukan anak-anaknya, tetapi untuk maksud tersebut sang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri dalam rangka penyusuan itu.⁹

Laki-laki dalam masyarakat Aceh sudah diposisikan sebagai calon suami sehingga dia bekerja dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang layakinya dikerjakan oleh seorang suami. Demikian pula halnya dengan seorang perempuan diposisikan sebagai seorang ibu, sehingga ia bekerja dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang layakinya dilakukan oleh seorang ibu. Penempatan seperti ini bukan dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi, tetapi sebagai upaya menjelaskan pembagian tugas sesuai dengan fungsi biologisnya.¹⁰

Pada zaman sekarang iniperempuan Aceh sudah mulai menjamah dunia ekonomi, perdagangan, politik, pendidikan dan sosial, sebagai lahan pekerjaan dan pengembangan profesi. Di sinilah mulai terjadi pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh.

Berdasarkan observasi awal yang di lakukan oleh penulis, banyak didapati perempuan-perempuan yang telah berstatus sebagai isteri dan menjadi pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya serta mengambil alih tanggung jawab kepala keluarga yang seharusnya diemban oleh suami. Adapun masalah lainnya yang terjadi, si isteri cenderung menjadi pengatur terhadap persoalan belanja rumah tangga, rumah menjadi tidak terurus, memandang rendah terhadap penghasilan suami, isteri terlalu sibuk dengan pekerjaannya di luar sehingga hak

⁹ Abdullah, Taufiq, *Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 33.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 34.

dan kewajibannya sebagai istri/ibu terbengkalai. Artinya, si isteri yang seharusnya berperan sebagai pendamping suami dan melayani suami, kini tidak lagi mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya. Penulis melihat kenyataan tersebut menimbulkan dampak psikologis kepada suami, salah satunya adalah memudarnya nilai dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi panutan dan imam di dalam sebuah keluarga. Sekalipun tujuan dari isteri adalah untuk membantu meringankan beban suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi kebanyakan isteri yang ikut membantu suaminya cenderung melupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu seperti salah satunya mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga yang seharusnya diembankan oleh suami sebagai kepala rumah tangga sehingga tugas dan kewajibannya sebagai pengurus rumah tangga terbengkalai. Untuk itu, anak pun ikut merasakan dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kondisi ini penulis temukan dalam beberapa keluarga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulistertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”**.

¹¹Hasil observasi penulis terhadap keluarga-keluarga yang si isteri menggantikan fungsi dan perannya menjadi kepala keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa dalam tradisi masyarakat Aceh, tanggung jawab kepala keluarga diemban oleh seorang suami. Namun pada perkembangan saat ini, ketika seorang isteri terlibat aktif dalam dunia publik hal itu dapat mempengaruhi relasi di antara suami isteri di dalam keluarga. akibatnya, terjadi pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga. Berdasarkan rumusan ini, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh ?
3. Bagaimanakah upaya menanggulangi pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus permasalahan yang disebutkan di atas. Untuk itu, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi penulis sendiri sebagai pengetahuan baru terkait persoalan dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh. Selain itu juga diharapkan bagi khalayak umum terutama bagi kepala keluarga dalam masyarakat gampong yang berada di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dapat membina rumah tangga sehingga nilai-nilai dan tanggung jawab yang telah dibebani padanya tidak hilang dan diharapkan dapat menciptakan keluarga yang idealis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada kepala keluarga dalam masyarakat gampong yang

berada di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar untuk dapat meninjau kembali peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sehingga perannya sebagai kepala keluarga tidak hilang, serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga

a. Pergeseran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata pergeseran dapat diartikan sebagai pergesekan, peralihan, perselisihan, pergantian dan perpindahan.¹² Menurut penulis, pergeseran adalah berpindahnya peran atau tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam suatu keluarga.

b. Nilai

Nilai dapat diartikan adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.¹³ Menurut penulis, nilai adalah peran atau segala sesuatu yang dilakukan oleh suami terhadap keluarganya.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2008), hlm. 361.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, ...hlm. 1100.

c. Tanggung Jawab

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹⁴ Menurut penulis, tanggung jawab adalah tugas atau kewajiban yang diberikan kepada suami sebagai kepala keluarga untuk menjadi pemimpin di dalam keluarganya.

d. Kepala Keluarga

Kepala keluarga atau yang biasa disebut juga sebagai suami adalah orang yang mengepalai atau memimpin suatu keluarga.¹⁵ Menurut penulis, kepala keluarga adalah seorang pemimpin dalam sebuah keluarga yang berperan aktif dalam mengatur jalannya rumah tangga seperti memenuhi kebutuhan keluarga/nafkah.

2. Masyarakat Aceh

a. Masyarakat

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁶ Menurut penulis, masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama, memiliki kebudayaan dan tradisi yang sama.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1139.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.1093.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, ... hlm. 987.

b. Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh.¹⁷

F. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori di dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan skripsi ini.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, kemudian dianalisis, dikritisi dan dilihat dari pokok permasalahan, dalam teori maupun metode dapat dijadikan dasar pijakan bagi penelitian ini.. Hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh: Heri Suwandi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)", yang ditulis pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai kewajiban dan pengabdian seorang istri

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>

kepada suami dalam rumah tangga dan hak dan posisi isteri sebagai pendamping suami yaitu mentaati suami dalam hal kebaikan, menjaga harta suami, memenuhi kebutuhan biologis suami, menjaga anak dan meminta izin jika ingin bepergian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh: Abdul Gopur, 2014 yang berjudul Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab dalam Keluarga TKW (Studi Kasus Keluarga TKW desa Bojong Jatimulya Indramayu). Penelitian ini membahas tentang, peran dan tanggung jawab wanita/isteri dalam keluarga saat suami sebagai kepala keluarga tidak sanggup atau tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga isteri memilih menjadi TKW dan suami mengizinkan isterinya bekerja sebagai TKW.

Berdasarkan dua hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut tidak membahas permasalahan yang penulis teliti, tulisan yang mendetail membahas tentang pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khususnya di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Nilai dan Tanggung Jawab

1. Pengertian nilai

Menurut Horton dan Hunt nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengarah pada perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi perilaku tertentu salah atau benar. Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah-artinya secara moral dapat diterima-kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku kewajiban suami mengepalai rumah tangga, maka apabila suami tidak bisa mengepalai rumah tangganya dengan baik maka rumah tangganya tidak harmonis. Kondisi masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi perubahan tata cara dan moral seorang suami. Di wilayah pedesaan atau pun perkotaan, sejak istri mengambil alih tanggung jawab suami perlahan-lahan pergeseran nilai tersebut mulai terlihat, misalnya nilai tentang kesopanan.¹

Menurut Horrocks, pengertian nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Secara dinamis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima

¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: kencana 2004), hlm. 55.

sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Nilai ialah standar konseptual yang relatif stabil, dimana secara eksplisit maupun implisit membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologi.²

Nilai menurut Spranger adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Dalam pandangan Spranger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai kesejarahan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, namun Spranger mengakui akan kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif. Sementara itu, kekuatan nilai-nilai kebudayaan merupakan roh objektif. Kekuatan individual atau roh subjektif didudukkan dalam posisi primer karena nilai-nilai kebudayaan hanya akan berkembang dan bertahan apabila didukung dan dihayati oleh individu.³

Macam-macam nilai menurut Spranger, yaitu :

- a. Nilai keilmuan merupakan salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja terutama atas dasar pertimbangan rasional. Nilai keilmuan ini dipertentangkan dengan nilai agama.
- b. Nilai agama ialah salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran agama.

²Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja* (Perkembangan Peserta Dididik), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 134.

³*Ibid.*, hlm. 134.

- c. Nilai ekonomi adalah salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial sebagai akibat dari perbuatannya itu. Nilai ekonomi ini dikontraskan dengan nilai seni.
- d. Nilai seni merupakan salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan rasa keindahan atau rasa seni yang terlepas dari berbagai pertimbangan material.
- e. Nilai solidaritas ialah salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang terhadap orang lain tanpa menghiraukan akibat yang mungkin timbul terhadap dirinya sendiri, baik itu berupa keberuntungan maupun ketidakberuntungan. Nilai solidaritas ini dikontraskan dengan nilai kuasa.
- f. Nilai kuasa adalah salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan baik buruknya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.⁴

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, karena mencakup pemikiran dari seseorang. Penilaian yang dilakukan oleh individu yang satu belum tentu sama dengan individu yang satu.

⁴Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja...*, hlm. 135.

2. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.⁵

Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu akan ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

a. Macam-macam Tanggung Jawab

Tujuan manusia berjuang itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu ia menghadapi manusia lain dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu manusia juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya, atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:

1) Tanggung jawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2008), hlm. 1139.

langsung terhadap Tuhan. Sehingga manusia tidak bias lepas dari hukum-hukum Tuhan yang telah di atur sedemikian rupa dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam-macam agama.

2.) Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab individu dalam melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kelayakan dan kebaikan hidup diri sendiri.

3.) Tanggung jawab terhadap keluarga

Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri suami, isteri, ayah, ibu, dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab ini merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan.

4.) Tanggung jawab terhadap masyarakat

Pada hakekatnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian, manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab, agar dapat melangsungkan hidupnya di dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.⁶

⁶ ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI/article

5.) Tanggung jawab terhadap kepada Bangsa/Negara

Suatu kenyataan lagi, bahwa setiap manusia atau individu merupakan warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku manusia terikat dengan norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat dan berlaku di negara tersebut. Sehingga manusia tidak dapat berbuat seenaknya sendiri. Apabila ia melakukan perbuatan salah, maka harus bertanggung jawab kepada negara.⁷

Berdasarkan uraian mengenai tanggung jawab dapat disimpulkan adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban diri seseorang. Tanggung jawab dapat disimpulkan sebagai wujud akan kesadaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri.

B. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga pada dasarnya adalah hasil pembentukan dan perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan dan dijalin dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil ikatan perkawinan inilah yang menghasilkan keturunan sehingga dapat memperkuat status suatu keluarga, karena

⁷ ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI/article

baru dikatakan suatu keluarga bila di rumah itu terdapat sedikitnya bapak, ibu dan anak.⁸

Indonesia telah merumuskan pengertian keluarga seperti yang dicantumkan dalam UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁹

Menurut psikologi, keluarga bisa di artikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, mengaut ketentuan norma, adat, nilai yan diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.¹⁰

Berdasarkan tiga definisi di atas, maka keluarga dapat diartikan sebagai hasil pembentukan dan perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan yang terjalin dalam suatu ikatan perkawinan. Hasil perkawinan itulah dapat menghasilkan keturunan sehingga menjadi sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

⁸Fachruddin Hasballah, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), hlm. 137.

⁹Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan Kader BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2014), hlm. 2.

¹⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 38.

2. Fungsi Keluarga

Konsep keluarga telah diuraikan pada bagian terdahulu, di mana keluarga pada hakikatnya adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan fungsi keluarga itu sendiri berkaitan langsung dengan aspek-aspek keagamaan, budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.

a. Fungsi biologis

Perkawinan yang dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.¹¹

b. Fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmana dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan professional.¹²

¹¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga* ..., hlm. 43.

¹²*Ibid.*, hlm. 43.

c. Fungsi religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.¹³

d. Fungsi protektif

Dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan mengkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kegiatannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan eksternal biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.¹⁴

e. Fungsi sosialisasi

Dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interaksi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menghadapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.¹⁵

f. Fungsi rekreatif

Keluarga tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini

¹³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 45.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 46.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 46.

dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai dan kasih sayang.¹⁶

g. Fungsi Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Lingkungan menyediakan sumber daya alam bagi manusia berupa sumber makanan dan bahan baku industri serta tempat untuk tinggal. Melihat pentingnya fungsi lingkungan bagi manusia, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga lingkungan.¹⁷

h. Fungsi ekonomis

Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan dengan adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral.¹⁸

Ruang lingkup tanggung jawab pendidikan dalam lingkungan keluarga ditentukan atas fungsi-fungsi. Menurut Nur'aeni ada 8 fungsi keluarga dalam tanggung jawab pendidikan, yaitu :

¹⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 47.

¹⁷Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan...*, hlm. 5.

¹⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, hlm. 47.

a. Fungsi Edukasi

Fungsi edukasi terkait dengan pendidikan anak secara khusus dan pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa “keluarga adalah pusat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak”. Fungsi pendidikan amat fundamental untuk menanamkan nilai-nilai dan sistem perilaku manusia dalam keluarga.¹⁹

b. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi bertujuan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat. Anak adalah pribadi yang memiliki sifat kemanusiaan sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Menarik untuk memaknai pendapat Karl Mannheim yang dikutip oleh MI Soelaeman, bahwa “anak tidak didik dalam ruang dan keadaan yang abstrak, melainkan selalu di dalam dan diarahkan kepada kehidupan masyarakat tertentu.”²⁰

c. Fungsi Proteksi

Tujuan dari fungsi proteksi yaitu untuk melindungi anak bukan saja secara fisik, melainkan pula secara psikis. Secara fisik fungsi perlindungan ditujukan untuk menjaga pertumbuhan biologisnya sehingga dapat menjalankan tugas secara proporsional. Disamping itu fungsi proteksi psikis dan spiritual yaitu dengan mengendalikan anak dari pergaulan negatif dan sikap lingkungan yang cenderung menekan perkembangan psikologinya.

¹⁹ Nuraeni, *Gangguan Emosi dan Perilaku*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 87.

²⁰ Ibid., hlm. 87

d. Fungsi Afeksi

Fungsi ini terkait dengan emosional anak. Anak akan merasa nyaman apabila mampu melakukan komunikasi dengan keluarganya dengan totalitas seluruh kepribadiannya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak akan memberi kekuatan, dukungan atas kehidupannya emosionalnya yang berpengaruh pada kualitas hidupnya di masa depan.

e. Fungsi Religius

Yang dimaksud adalah fungsi keluarga untuk mengarahkan anak ke arah pemerolehan keyakinan keberagamaannya yang benar. Keluarga menjadi kendali utama yang dapat menunjukkan arah menjadi Islam yang kaffah atau sekuler.

f. Fungsi Ekonomis

Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan selayaknya kebutuhan yang bersifat materi. Secara normatif anak harus dipersiapkan agar kelak memikul tanggung jawab ekonomi keluarga, membangun kepribadian yang mandiri bukan menjadi objek pemaksaan orang tua.

g. Fungsi Rekreasi

Memberikan wahana dan situasi yang memungkinkan terjadinya kehangatan, keakraban, kebersamaan dan kebahagiaan bersama seluruh anggota keluarga.

h. Fungsi Biologis

Faktor biologis adalah faktor alamiah manusia. Faktor ini meliputi perlindungan kesehatan, termasuk juga memperhatikan pertumbuhan biologisnya serta perlindungan terhadap hubungan seksualnya.

Fungsi-fungsi keluarga pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubah dan digantikan oleh orang lain. Sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi sosial, relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga berfungsi sebagai tempat atau wahana pembentukan kepribadian anak dan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan nilai-nilai biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya nilai-nilai tersebut dalam jiwa anak, maka ia akan dapat beraktifitas dengan baik di lingkungan sekitarnya. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga.

3. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.

- c. Keluarga luas (*extented family*, yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup bersama dengan cucunya yang masih bersekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga isteri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.²¹

Bentuk-bentuk keluarga menurut Sudiharto ada sembilan tipe, yaitu:

- a. Keluarga inti (*nuclear faily*) keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak, baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi.
- b. Keluarga asal (*family of origin*) merupakan suatu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan.
- c. Keluarga besar (*extented family*) keluarga inti yang ditambah dengan keluarga lain (karena hubungan darah) seperti kakek, nenek, paman, bibi dan sepupu.
- d. Keluarga Berantai, keluarga yang terbentuk karena perceraian/atau kematian pasangan yang dicintai dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti.
- e. Keluarga duda atau janda (*single family*), keluarga yang terjadi karena perceraian dan/atau kematian pasangan yang dicintai.
- f. Keluarga komposit (*composite family*), keluarga dari perkawinan poligami dan hidup bersama.
- g. Keluarga kohabitasi (*Cohabitation*), dua orang menjadi satu keluarga tanpa pernikahan, bisa memiliki anak atau tidak. Di Indonesia bentuk

²¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hlm. 40.

keluarga ini tidak lazim dan bertentangan budaya timur. Namun, lambat laun, keluarga kohabitasi ini mulai dapat diterima.

- h. Keluarga inses (incest family), seiring dengan masuknya nilai-nilai global dan pengaruh informasi yang sangat dahsyat, dijumpai bentuk keluarga yang tidak lazim, misalnya anak perempuan menikah dengan ayah kandungnya, ibu menikah dengan anak kandung laki-laki, paman menikah dengan keponakannya, kakak menikah dengan adik dari satu ayah dan satu ibu, dan ayah menikah dengan anak perempuan tirinya. Walaupun tidak lazim dan melanggar nilai-nilai budaya, jumlah keluarga inses semakin hari semakin besar. Hal ini dapat kita cermati melalui pemberitaan dari berbagai media cetak dan elektronik.
- i. Keluarga tradisional dan nontradisional, dibedakan berdasarkan ikatan perkawinan. Keluarga tradisional diikat oleh perkawinan, sedangkan keluarga nontradisional tidak diikat oleh perkawinan.

Bentuk atau tipe-tipe keluarga dibagi menjadi dua tipe, yaitu:

a. Tradisional

- 1) The Nuclear family (keluarga inti) keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak.
- 2) The dyad family keluarga yang terdiri dari suami dan istri (tanpa anak) yang hidup bersama dalam satu rumah.
- 3) Keluarga usila keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang sudah tua dengan anak yang sudah memisahkan diri.

- 4) The childless family keluarga tanpa anak karena terlambat menikah dan untuk mendapatkan anak terlambat waktunya yang disebabkan karena mengejar karier/pendidikan yang terjadi pada wanita.
- 5) The extended family keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang hidup bersama dalam satu rumah, seperti nuclear family disertai: paman, tante, orang tua (kakek-nenek), keponakan.
- 6) The single parent family keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak, hal ini terjadi biasanya melalui proses perceraian, kematian dan ditinggalkan (menyalahi hukum pernikahan)
- 7) Commuter family kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda, tetapi salah satu kota tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja di luar kota bisa berkumpul pada anggota keluarga pada saat "weekend".
- 8) Multigenerational family keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah.
- 9) Kin-network family beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang sama (contoh: dapur, kamar mandi, televisi, telepon, dll).
- 10) Blended family duda atau janda (karena perceraian) yang menikah kembali dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya.

- 11) The single adult living alone/single adult family keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena pilihannya atau perpisahan (perceraian atau ditinggal mati).

b. Non-Tradisional

- a) The unmarried teenage mother keluarga yang terdiri dari orang tua (terutama ibu) dengan anak dari hubungan tanpa nikah.
- b) The stepparent family keluarga dengan orang tua tiri.
- c) Commune family beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang tidak ada hubungan saudara yang hidup bersama dalam satu rumah, sumber dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan melalui aktivitas kelompok/membesarkan anak bersama.
- d) The nonmarital heterosexual cohabiting family keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan.
- e) Gay and lesbian families seseorang yang mempunyai persamaan sex hidup bersama sebagaimana "marital pathners".
- f) Cohabiting couple orang dewasa yang hidup bersama diluar ikatan pernikahan karena beberapa alasan tertentu
- g) Group-marriage family beberapa orang dewasa yang menggunakan alat-alat rumah tangga bersama, yang saling merasa telah saling menikah satu dengan yang lainnya, berbagi sesuatu termasuk seksual dan membesarkan anak.

- h) Group network family keluarga inti yang dibatasi oleh set aturan/nilai-nilai, hidup berdekatan satu sama lain dan saling menggunakan barang-barang rumah tangga bersama, pelayanan, dan bertanggung jawab membesarkan anaknya
- i) Foster family keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga/saudara di dalam waktu sementara, pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga yang aslinya.
- j) Homeless family keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan yang permanen karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan ekonomi dan atau problem kesehatan mental.
- k) Gang sebuah bentuk keluarga yang destruktif dari orang-orang muda yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk sebuah keluarga terdiri dari 3 kategori, yang mana bentuk sebuah keluarga tersebut terdiri dari bapak dan ibu sekalipun belum adanya ikatan sedarah, akan tetapi ketika seorang bapak dan ibu sudah bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sudah menjadi bentuk keluarga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk sebuah keluarga secara umum terdiri dari tiga kategori yaitu keluarga inti, keluarga besar

dan keluarga luas. Bentuk sebuah keluarga tersebut terdiri dari suami, isteri dan anak-anak baik anak kandung, tiri maupun adopsi dan juga ada bentuk-bentuk keluarga lainnya seperti keluarga tradisional dan nontradisional, keluarga inses, keluarga komposit dan lain sebagainya.

4. Hak dan Kewajiban Suami dalam Islam

Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami dan isteri pun telah diberlakukan. Pemenuhan masing-masing dari suami dan isteri terhadap kewajiban-kewajiban dan pengembangan tanggung jawab masing-masing merupakan faktor yang akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa, yang pada gilirannya akan mengantarkan pada kebahagiaan dalam hubungan suami isteri. Adapun hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Allah SWT telah mewajibkan kepada seorang laki-laki sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هٰذَا مَرِيَّتَا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS. An-Nisa:4).

Maksud dari ayat di atas adalah pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

b. Pemberi nafkah

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan Al-Quran dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal.²²

Nafkah ini wajib diberikan oleh suami, meskipun mislanya istrinya adalah orang yang kaya. Secara umum, termasuk nafkahnya ialah member makan dan pakaian. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Demi memenuhi hak sang istri, ia tidak boleh kikir.²³

Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7:

²²Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 121.

²³Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustak Al-Kautsar, 2005), hlm. 120.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban pada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At-Talaq-7)

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga.²⁴

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isterinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat hatinya tenang. Suaminya juga harus menghadapi sikapnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran.²⁵

Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
 وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

²⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 144.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 446.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan abu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (At-Tahrim-6)

d. Pendidikan dan pengajaran

Termasuk kewajiban suami adalah memberikan pengajaran kepada isteri mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haidh, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika tidak, hendaknya ia keluar untuk bertanya kepada ulama atau ia bertanya untuk isterinya.²⁶

Suami harus mengayomi isterinya dan menjaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan.²⁷

e. Berprasangka baik pada isteri

Seorang suami hendaknya berprasangka baik kepada isteri. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagaimana larangan Nabi SAW mengenai hal tersebut sebagai keutamaan keberadaannya tidak selaras dengan hubungan yang baik.²⁸

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang telah dibebani kepada suami harus ia laksanakan karena sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi, mengayomi dan melindungi keluarganya.

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm.189.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih...*, hlm. 446.

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 200.

5. Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam

Sejak mengadakan perjanjian melalui akad nikah dan kedua belah pihak telah terikat, maka sejak itulah mereka telah memiliki hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki. Kehidupan rumah tangga ini didasari atas sikap saling mencintia, menyayangi, kesetiaan, ketulusan dan pengertian. Adapun hak dan kewajiban isteri terhadap suami antara lain:

a. Taat pada selain maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah SWT menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami isteri dalam rumah tangga, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya. Secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahkan, asalkan tidak termasuk perbuatan durhaka terhadap Allah. Setiap muslimah yang taat kepada suaminya yang mukmin, ia akan amsuk ke surge Tuhannya.²⁹

Diriwayatkan dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda:

*Artinya: “Apabila seorang wanita sudah menjalankan shalat lima waktu, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka niscaya ia akan masuk surga dari pintu mana pun yang ia inginkan.”*³⁰

b. Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Adapun kewajiban isteri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Isteri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya,

²⁹ Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan...*, hlm. 131.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 132.

terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi isteri. Jika isteri tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya atau dengan uzur syar'i maka isteri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputuan dan utang-piutang. Keputusan utang-piutang untuk memutus nafkah dan utang-piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat.

Menurut ulama fiqh berpendapat bahwa keluarnya perempuan dari rumah suaminya dengan tanpa izinnya atau uzur syar'i maka ia dianggap melanggar, sehingga ia tidak mendapatkan nafkah. Berbeda dnegan mazhab Zhahiriah yang memandang mereka masih mendapatkan nafkah karena adanya akad.³¹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab: 33)

c. Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya

Kewajiban isteri terhadap suami adalah untuk tidak memberi izin masuk seseorang yang dibenci oleh suaminya. Hal tersebut untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga dan terkadang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan.³²

³¹Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan...*, hlm. 152.

³²Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan...*, hlm. 154.

Kewajiban seorang istri kepada suami, untuk tidak mempersilahkan orang lain yang tidak disukai sang suami masuk kerumahnya, atau memberikan kesempatan orang lain yang juga tidak ia sukai menginjak-injak tempat tidurnya.³³

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda:

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, karena kamu mengambil mereka dengan amanat Allah, dan mendapatkan kehalalan menikmati kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Adalah hak kamu terhadap mereka, jangan sampai tempat tidurmu diinjak-injak oleh siapa pun yang tidak kamu sukai."

Dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan; Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda:

Artinya: "Janganlah seorang wanita keluar rumah ketika suaminya sedang berada di rumah, kecuali dengan izinnya. Dan janganlah ia mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya ketika suaminya sedang berada di rumah, tanpa se izinnya. Dan apa yang ia belanjakan dari harta suaminya tanpa disuruh, maka separoh pahalanya adalah bagi sang suami."

d. Mengerjakan yang disukai suami

Termasuk kewajiban isteri atas suaminya untuk siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk dengan apa yang diperintahkan untuk mengajari anak-anak perempuan khususnya dalam pernikahan, yaitu sebagian kebiasaan laki-laki yang dilupakan perempuan untuk saling bekerja sama dengan suami dengan kecintaan terhadap dirinya dan menambahkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.³⁴

Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

³³ *Ibid.*, hlm. 132.

³⁴ Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan...*, hlm. 155.

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: “Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri.” (HR. Abu Daud)

e. Menepati Suami

Menepati adalah sifat baik yang harus diutamakan bagi seorang isteri dalam keindahan penampilan. Isteri yang menepati dan halus budi pekertinya, penuh kasih sayang adalah yang diinginkan oleh setiap laki-laki dan ingin hidup bersama dengannya. Hendaknya isteri tidak meninggalkan kelembutannya jika ia tertimpa musibah atas harta dan fisiknya. Telah dikatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang tetap bersama suaminya.³⁵

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: “Pernah ditanyakan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai dan Ahmad)

f. Bersolek bagi suami

Termasuk bagian perbuatan yang disukai oleh laki-laki pada perempuan adalah berhias diri untuknya. Pada hakikatnya bersolek tidak dimaksudkan kecuali untuk suami dengan wewangian karena keinginan suami. Ini wajib bagi isteri. Sesungguhnya bersolek bagi perempuan untuk suami merupakan akhlak terpuji,

³⁵*Ibid.*, hlm. 156.

perbuatan cerdas, diberikan pahala baginya dengan pahala yang besar dari Allah SWT.³⁶

Suatu kebajikan jika isteri berdandan untuk suaminya dengan menggunakan celak mata, pewarna kuku, minyak wangi dan hiasan-hiasan lainnya.³⁷

g. Bertanggung jawab atas pekerjaan di rumah

Pekerjaan di rumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain.³⁸

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَفَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “*Ibn Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawabannya) dari hal-hal yang dipimpinnya*”. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

³⁶ Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan...*, hlm. 162.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih...*, hlm. 481.

³⁸ Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan...*, hlm.168.

³⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), hlm. 563.

h. Mengasuh anak

Mengasuh anak bagi seorang ibu berlangsung selama masa pengasuhan. Kemudian dialihkan kepada bapak setelah anak menjadi seorang yang mampu untuk mencukupi dari kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepadanya.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab seorang isteri adalah taat kepada suami, menjaga kehormatan diri dan suaminya, mengasuh anak, menjaga harta benda suami dan menjaga keutuhan rumah tangganya. Sehingga rumah tangganya terhindar dari kerusakan dan kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan perceraian.

6. Keluarga dalam Masyarakat Aceh

Keluarga inti (*nuclear family*) adalah biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Masyarakat kota seperti Lhoksemae dan Aceh Besar cenderung pada bentuk keluarga ini. Namun masyarakat tersebut tidak terhindar dari tanggung jawab menampung keluarga dekatnya seperti kakek, nenek, kemenakan dan sebagainya, apabila diperlukan.⁴¹

Seorang ayah mempunyai tugas mencari nafkah di luar untuk menghidupi keluarganya, yaitu isteri dan anak-anaknya serta tanggungan yang lainnya. Sedangkan isteri tugasnya menjaga dan mendidik anak-anaknya di rumah. Dalam kekerabatan di Aceh, peranan ibu sangat jelas sehingga ibu dapat membentuk psikis atau mental anak sesuai dengan harapan si ibu. Dengan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 285.

⁴¹S. Budhisantoso, *System Kekerabatan Dan Pola Kewarisan*, (Bandung: PT Pustaka Grafika Kita: 2004), hlm. 30.

demikian, anak-anak di Aceh, terutama di pedesan, lebih dekat denan ibunya ketimbang dengan ayahnya.⁴²

a. Bentuk-bentuk Keluarga

1.) Keluarga batih

Sistem kelompok keluarga dalam masyarakat aceh pada umumnya menganut sistem keluarga batih (keluarga inti) yang terdiri dari keluarga kecil yaitu ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Apabila seseorang anak sudah kawin, ia akan mendirikan rumah tangga sendiri sebagai keluarga batih pula. Seseorang yang baru kawin, tidak lama menetap bersama keluarga batih dari ayah atau mertuanya. Seseorang yang sudah memisahkan diri dari keluarga batih ayahnya atau mertuanya disebut dengan *peu mekleh*.⁴³

Sistem kelompok keluarga masyarakat Aceh umumnya menganut sistim keluarga batih. Rumah tangga terdiri dari keluarga kecil yaitu, ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Anak yang sudah kawin, ia akan mendirikan rumah tangga sendiri sebagai keluarga batih pula.⁴⁴

2.) Keluarga luas

Sistem keluarga luas kebanyakan terdapat pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Ukuran keluarga dalam masyarakat Gayo hanya ditentukan oleh tempat tinggal dan hidup dalam satu kesatuan ekonomi. Keluarga luas di Gayo ini biasa disebut sebagai *sara dapur* atau *sara kuren*.

⁴² Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi Dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 77-78.

⁴³ Ibrahim Alfian, T. Syamsuddin, dkk, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 2001), hlm. 118.

⁴⁴ Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh*, (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Perpustakaan, 2003), hlm. 142.

Keluarga luas ialah kesatuan sosial atau kelompok yang terdiri dari semua orang laki-laki dan perempuan karena ikatan keturunan atau perkawinan yang dihitung secara *unilineal* yaitu menurut garis keturunan pihak bapak (laki-laki) saja atau pihak ibu (perempuan) saja atau keduanya.⁴⁵

Dalam masyarakat Aceh kelompok seperti diuraikan di atas berwujud dalam bentuk *kaom*, *wali* dan *karong*.

a.) Kaom

Kaom berasal dari bahasa Arab *al-qauṃu* yang artinya menetap di suatu tempat. Kemudian terdapat istilah *qaumurrejulu*, yang artinya sekelompok kerabat yang berasal dari satu kakek moyang. Kaom sebagai istilah mempunyai arti sekelompok orang yang mempunyai nenek moyang yang sama dihitung menurut garis keturunan laki-laki. Fungsi kaom meliputi keamanan, ekonomi, politik dan sosial.⁴⁶

b.) Wali

Wali berasal dari bahasa Arab dari akar kata *Wala* dan *Waliyan*. *Wala* berarti seseorang yang dekat. *Waliyan* artinya memerintah, menguasai, dan melindungi seseorang. Dalam penggunaan kata wali berarti pelindung. Dalam hukum Islam *fiqh*, menetapkan bahwa wali adalah orang laki-laki, ditentukan menurut garis keturunan bapak yang dapat menjadi wali nikah menurut urutan yang telah ditetapkan dan berhak menerima warisan menurut aturan tersebut.⁴⁷

c.) Karong

⁴⁵ S. Budhisantoso, *System Kekerabatan...*, hlm. 39.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴⁷ S. Budhisantoso, *System Kekerabatan...*, hlm. 43.

Karong adalah kelompok keturunan yang anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan, dihitung menurut garis keturunan ibu. Mereka adalah orang tua ibu, kakak laki-laki dan perempuan dari pihak ibu, serta para adiknya laki-laki dan perempuan dan para kemenakannya.⁴⁸

3.) Klen kecil

Lama-kelamaan perkembangan *sedere*, tidak mungkin tertampung lagi di dalam *umeh timeu ruang* tadi, karena jumlahnya semakin besar dan semakin banyak pula membutuhkan tempat tinggal. Oleh karena itu mereka memisahkan diri dan mendirikan rumah baru, rumah baru ini kemudian berkembang menjadi besar pula, walaupun terjadi perpindahan akan tetapi tali kekerabatan tidak berubah. Dari ikatan pertalian ini terjadilah klen kecil dalam masyarakat Gayo yang disebut dengan *belah*.⁴⁹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, keluarga dalam masyarakat Aceh umumnya menganut sistim keluarga batih. Hanya sedikit yang menganut sistim keluarga luas dan klen kecil. Dalam keluarga luas terdapat kaom, wali dan karong dikarenakan sistim keluarga ini memiliki anggota keluarga yang sangat banyak dan tidak terputus kekerabatannya.

4.) Peran Keluarga Inti

Setiap anggota keluarga inti dalam hubungan social antar mereka mempunyai sejumlah hak dan kewajiban yang terkait dengan tingkah laku dan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁹ Ibrahim Alfian, T. Syamsuddin, dkk, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, ... hlm. 119.

funksinya yang disebut peran. Dalam hubungan social, sepasang peran adalah simetris, misalnya suami-isteri, ayah-ibu, orang tua-anak. Peran anggota keluarga inti, terutama suami-isteri dalam masyarakat pedesaan Aceh Utara dan Aceh Besar adalah jelas. Suami pada umumnya, melakukan peran di luar rumah dan isteri di dalam rumah tangga.⁵⁰

Peran suami dalam tangga boleh dikatakan hanya sebatas mengawasi isterinya dalam melaksanakan pendidikan anak-anak mereka dan dalam melaksanakan pengaturan rumah tangga. Sedangkan peran utama isteri, sebagai ibu rumah tangga, ialah memasak, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Masyarakat Aceh mengkategorikan suami isteri menjadi dua; fungsi suami (laki-laki) adalah *mita peng* (mencari uang) dan fungsi isteri (perempuan) ialah *peuso'om breuh* (menanak nasi). Dengan kata lain, peranan suami lebih besar di luar rumah tangga dan isterinya di dalamnya.⁵¹

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota keluarga inti mempunyai peran masing-masing dalam keluarga. Ayah berperan sebagai pencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga dan pendidikan anak dan anak menjalankan pendidikan yang telah diberikan kepadanya.

5.) Kepala Keluarga

Rumah tangga adalah tempat hunian sekelompok orang yang merupakan anggota keluarga. Oleh karena itu, kepala rumah tangga biasanya identik dengan

⁵⁰S. Budhisantoso, *System Kekerabatan Dan Pola Kewarisan*, ... hlm. 33.

⁵¹*Ibid*, ... hlm. 35.

kepala keluarga. Secara umum, kepala keluarga adalah laki-laki, sebab suami dianggap sebagai pencari nafkah utama.⁵²

Menurut Undang-undang Perkawinan Ps. 31 ayat 1, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁵³

Menurut uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepala keluarga atau kepala rumah tangga adalah laki-laki atau suami. Karena suami dianggap sebagai pencari nafkah utama.

⁵²Evelyn Suleeman, *Inong Aceh Di Tanah Nusantara*, (Jakarta: PT Insan Hitawasana Sejahtera, 2009), hlm. 19

⁵³*Uu Perkawinan No. 1/1974*

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deksriptif analisis. Menurut M. Djunadi Ghony penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial.¹ Sedangkan menurut Saifuddin Azwar penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²

Menurut Cholid Narbuko, penelitian deksriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.³ Penelitian deksriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deksripsi, yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di pahami dan disimpulkan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang terjadi di lapangan lalu mendeksripsikan data yang telah di analisis untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena yang telah di amati.

¹ M. Djunaidi Ghony dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25.

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 12 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5.

³ Cholid Narbuko dkk, *Metode Penelitian*, Cet 13 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 44.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah suami isteri yang ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴ Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Ingin Jaya mencapai 9.332 KK di 50 Gampong dalam enam Mukim, namun peneliti hanya mengambil sampel satu Mukim yang berada di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar saja yang berjumlah dua orang di dalam setiap gampong.⁵

Penentuan jumlah responden dengan melihat kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti agar memenuhi kepentingan penelitian. Untuk mendapatkan informan yang tepat agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun kriteria yang dipakai untuk menentukan responden atau subjek penelitian adalah :

1. Isteri yang bekerja di luar rumah
2. Suami yang berpenghasilan lebih rendah dibandingkan isterinya
3. Isteri yang berpenghasilan lebih tinggi dari suami
4. Suami yang pengangguran atau tidak bekerja
5. Isteri yang tidak bersolek saat di rumah

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan di atas, maka sampel yang diambil adalah sebanyak 26 orang. Jadi subjek pada penelitian ini adalah kepala

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet21 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 218-219.

⁵ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2016*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2016, hlm. 3.

keluarga, teungku Imum gampong, Keuchik gampong dan anak-anak remaja di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶

Wawancara dilakukan dengan cara terarah. Wawancara terarah dilaksanakan dengan cara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁷

Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara sudah disiapkan.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Bog dan analisis sebagaimana dikutip Sugiyono data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

⁶ Cholid Narbuko dkk, *Metodelogi Penelitian...*, hlm.83.

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet 5 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 135.

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

Adapun proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :⁹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 24.

⁹ *Ibid*, hlm. 247-252.

Dari pembahasan di atas, data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam pengolahan data yaitu:

1. Mengumpulkan data-data hasil observasi dan wawancara yang di peroleh selama melakukan penelitian.
2. Menganalisis data dengan mempelajari kembali data-data yang telah di dapat.
3. Menulis kesimpulan dalam bentuk uraian .

Dapat disimpulkan bahwa teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah di antaranya data dikumpulkan, kemudian di analisis berdasarkan tujuan penelitian untuk dapat di tarik kesimpulan dalam bentuk uraian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Ingin Jaya adalah salah satu kecamatan di kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terletak di antara Blang Bintang (Bandara Sultan Iskandar Muda) dan Sibreh. Kantor Camat Ingin Jaya adalah Pemekaran dari Kantor Camat Krueng Barona Jaya Ulee Kareng pada tanggal 25 agustus 1983 dan lokasi kantor camat pada saat itu di Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan beberapa tahun kemudian Kantor Camat Ingin Jaya pindah ke Lambaro Kaphee tepatnya di Jalan kereta Api Lama Lambaro 8 KM Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Berikut merupakan profil kecamatan Ingin Jaya:

Nama kecamatan	: Ingin Jaya
Ibu kota kecamatan	: Lambaro
Kabupaten	: Aceh Besar
Provinsi	: Aceh
Luas kecamatan	: 24,34 Km ² (2.434 Ha)
Jumlah kemukiman	: 6 Mukim
Jumlah Gampong	: 50 Gampong
Letak Astronomis	: 5,48-5,53 °LU – 95,40 °BT ¹

¹ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Ingin Jaya dalam Angka 2016*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2016, hlm. 3

1. Letak Geografis

Secara geografis Luas keseluruhan kecamatan Ingin Jaya ±73,68 km yang dihuni oleh ±30.180 penduduk dari enam mukim yang tergabung dari 50 desadengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Banda Aceh, Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Kuta Baro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur dan Kecamatan Montasik
- Sebelah Barat : Kecamatan Darul Imarah
- Sebelah Timur : Kecamatan Blang Bintang

Secara administratif, Kecamatan Ingin Jaya dibagi dalam enam kemukiman dan 50 (lima puluh) gampong definitif yang berada di daerah datar, dengan jumlah penduduk 31.318 (tigapuluh ribu tigaratusdelapan belas) jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 9.332 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua) KK.

Kecamatan Ingin Jaya memiliki fasilitas pemerintahan yaitu Kantor Camat, Balai Kecamatan, Polsek, Koramil, Kantor Urusan Agama dan Kantor Pajak yang berada di Lambaro.²

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara keseluruhan fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, penduduk Kecamatan Ingin Jaya sebanyak 65%

² BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan*,... hlm. 4

berpenghasilan utama di bidang pertanian, 2% di bidang perindustrian, 11% di bidang perdagangan, 15% pegawai negeri, 5% di bidang transportasi dan 2% di bidang jasa dan lainnya. Adapun jalan-jalan utama di desa dalam Kecamatan Ingin Jaya sebanyak 50desa sudah memiliki jalan aspal.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang harus diterima masyarakat, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan tempat ibadah.

a. Bidang Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM yang tangguh serta dapat bersaing di era globalisasi lebih difokuskan dalam pemberian kesempatan kepada penduduk usia sekolah (7-24 tahun) untuk mengecapkan pendidikan. Berdasarkan kelompok umur pendidikan dibagi atas empat jenjang pendidikan formal, yaitu SD/MI (7-12 Tahun). SMP/MTs (13-15 Tahun), SMA/MA (16-18 Tahun) dan Perguruan Tinggi (19-24 Tahun).

Tabel. 4.1 Jumlah Sekolah Umum/Agama Negeri dan Swasta menurut Gampong dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015³

No	Nama Gampong	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/SMK/MA
01	Kayee Lee	1		
02	Lamteungoh	1		

³ BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan,...* hlm. 41-42

03	Lubuk Sukon			1
04	Lubuk Gapuy	1	1	
05	Lamdaya			
06	Lam ue			
07	Paleuh Blang	1	1	1
08	Paleuh Pulo			
09	Lambada			
10	Lamcot			
11	Lampreh Lamjampok			1
12	Lam Sinyeu			
13	Cot Mentiwan	1		
14	Cot Alue			
15	Cot Gud			
16	Cot Bada			
17	Cot Suruy	1	1	
18	Ajee Cut			
19	Ajee Rayeuk	1		
20	Dham Pulo			
21	Pasie Lubuk			
22	Ujong XII			
23	Lampreh Lamteungoh			
24	Bada			

25	Lambaro	1		
26	Kalut			
27	Meunasah Manyet	1		
28	Ajee Pagar Air			
29	Lubok Batee			
30	Siron	1	1	
31	Meunasah Baro			
32	Pasie Lamgarot			
33	Dham Ceukok	1		
34	Gani			
35	Bueng Ceukok	1		
36	Teubang Phui			
37	Ateuk Lung Ie		1	
38	Ateuk Anggok	1		
39	Bakoy			
40	Meunasah Manyang Lamgarot			
41	Meunasah Tutong	1		
42	Meunasah Deyah			
43	Jurong Peujeura	1		
44	Pantee			
45	Bineh Blang	1	1	1
46	Reuloh	1	1	1

47	Tanjong			
48	Meunasah Manyang Pagar Air			
49	Santan			
50	Meunasah Krueng	1		
Jumlah		18	7	5

Sumber: PODES 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kec.Ingin Jaya berjumlah 18 unit, SMP/MTs sebanyak 7 unit dan SMA/MA berjumlah 5 unit.

Tabel. 4.2 Jumlah Sekolah, Murid, Kelas Dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Dalam Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015 ⁴

Jenis Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Kelas	Jumlah Guru
SD	18	2.726	121	268
SLTP	7	1.529	57	151
SLTA	5	1.292	64	146

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwajumlah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah di Kec. Ingin Jaya berjumlah 18unit dengan jumlah murid 2.726 dan guru 121 yang terdiri dari 268 kelas, SLTP berjumlah 7 unit dengan jumlah murid 1.529 dan guru 57 yang terdiri dari 151 kelas, dan SLTA memiliki 5 unit dengan jumlah murid 1.292 dan guru sebanyak 64 yang terdiri dari 146 kelas.

⁴BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan*,... hlm.45

b. Bidang Kesehatan

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat (*Human Right*). Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan sektor kesehatan baik dalam bidang pelayanan, pembangunan infrastruktur dan masalah pembiayaan.

Tabel. 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Ingin Jaya Tahun Jaya 2015⁵

No	Nama Gampong	Pustu	Puskesmas dengan Rawat Inap	Poli Klinik	Tempat Praktek Dokter
01	Kayee Lee				
02	Lamteungoh				
03	Lubuk Sukon	1		1	
04	Lubuk Gapuy				
05	Lamdaya				
06	Lam ue	1			
07	Paleuh Blang				
08	Paleuh Pulo				
09	Lambada				
10	Lamcot				
11	Lampreh Lamjampok				

⁵BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan*,... hlm. 47-418

12	Lam Sinyeu				
13	Cot Mentiwan				
14	Cot Alue				
15	Cot Gud				
16	Cot Bada				
17	Cot Suruy			1	
18	Ajee Cut				
19	Ajee Rayeuk				
20	Dham Pulo				
21	Pasie Lubuk				
22	Ujong XII				
23	Lampreh Lamteungoh				
24	Bada				
25	Lambaro			1	1
26	Kalut				
27	Meunasah Manyet				
28	Ajee Pagar Air				
29	Lubok Batee		1		
30	Siron				
31	Meunasah Baro				
32	Pasie Lamgarot				
33	Dham Ceukok				

34	Gani	1			
35	Bueng Ceukok				
36	Teubang Phui				
37	Ateuk Lung Ie				
38	Ateuk Anggok				
39	Bakoy				
40	Meunasah Manyang Lamgarot				
41	Meunasah Tutong				
42	Meunasah Deyah				
43	Jurong Peujeura				
44	Pantee				
45	Bineh Blang				
46	Reuloh	1			
47	Tanjong				
48	Meunasah Manyang Pagar Air				1
49	Santan				
50	Meunasah Krueng				
Jumlah		4	1	3	3

Sumber: PODES 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan di Kec. Ingin Jaya Pustu berjumlah 4 unit, Puskesmas dengan Rawat Inap berjumlah 1 unit, Poliklinik berjumlah 3 unit dan Tempat Praktek Dokter berjumlah 3 unit.

Lanjutan Tabel. 4.5 ⁶

No	Nama Gampong	Apotek	Polindes/ Poskesdes	Posyandu	Tempat Praktek Bidan
01	Kayee Lee		1	2	1
02	Lamteungoh		1	1	1
03	Lubuk Sukon	1		1	
04	Lubuk Gapuy			1	
05	Lamdaya			1	
06	Lam ue	1	1	1	
07	Paleuh Blang			1	
08	Paleuh Pulo		1	1	1
09	Lambada		1	1	
10	Lamcot		1	1	
11	Lampreh Lamjampok		1	1	
12	Lam Sinyeu		1	1	1
13	Cot Mentiwan			1	
14	Cot Alue			1	
15	Cot Gud			1	
16	Cot Bada		1	1	
17	Cot Suruy		1	1	

⁶BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan*,... hlm. 49-50

18	Ajee Cut		1	1	
19	Ajee Rayeuk		1	1	
20	Dham Pulo		1	1	
21	Pasie Lubuk		1	1	
22	Ujong XII		1	1	
23	Lampreh Lamteungoh			1	1
24	Bada			1	
25	Lambaro	3	1	3	1
26	Kalut			1	
27	Meunasah Manyet	1		1	1
28	Ajee Pagar Air		1	1	
29	Lubok Batee	1	1	1	1
30	Siron			1	
31	Meunasah Baro			1	
32	Pasie Lamgarot		1	1	1
33	Dham Ceukok		1	1	1
34	Gani		1	1	
35	Bueng Ceukok		1	1	1
36	Teubang Phui		1	1	
37	Ateuk Lung Ie		1	1	
38	Ateuk Anggok			1	

39	Bakoy			1	1
40	Meunasah Manyang Langarot			1	
41	Meunasah Tutong			1	
42	Meunasah Deyah			1	
43	Jurong Peujeura		1	1	1
44	Pantee		1	1	
45	Bineh Blang		1	1	
46	Reuloh	1		1	
47	Tanjong		1	1	
48	Meunasah Manyang Pagar Air		1	1	
49	Santan		1	1	
50	Meunasah Krueng			1	1
Jumlah		5	35	53	15

Sumber: PODES 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana Apotek kesehatan di Kec. Ingin Jaya berjumlah 5 unit, Polindes/Poskesdes berjumlah 35 unit, Posyandu berjumlah 53 dan Tempat Praktek Bidan berjumlah 15 unit.

c. Bidang Perumahan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 perumahan dan pemukiman mendefinisikan rumah sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah rumah tempat tinggal yang memiliki luas lantai perkapita minimal 10 M². Dilihat dari jumlah bangunan tempat tinggal menurut dinding terluas di Kecamatan Ingin Jaya yaitu 80% rumah permanen, 10% rumah semi permanen dan 20% rumah kayu/bambu.

Dari 9.332 rumah tangga yang ada di Kecamatan Ingin Jaya, semuanya sudah memakai jasa listrik sebagai sumber penerangan. Sumber air minum sangat mempengaruhi kualitas air minum. Untuk Kecamatan Ingin Jaya sendiri 65% rumah tangga yang sumber air minumnya berasal dari sumur, ledeng dengan meteran 15%, sisanya 20% berasal dari air kemasan.

d. Tempat Ibadah

Dalam upaya penegakan Syari'at Islam di Kecamatan Ingin Jaya diperlukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam menegakkan Syiar Islam.

Tabel. 4.7 Jumlah Masjid dan Meunasah Dalam Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015 ⁷

No	Nama Gampong	Mesjid	Meunasah
01	Kayee Lee		1
02	Lamteungoh		1
03	Lubuk Sukon	1	1
04	Lubuk Gapuy		1
05	Lamdaya		1
06	Lam ue		1

⁷BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan*,... hlm. 52-53

07	Paleuh Blang	1	1
08	Paleuh Pulo		1
09	Lambada		1
10	Lamcot		1
11	Lampreh Lamjampok		1
12	Lam Sinyeu		1
13	Cot Mentiwan		1
14	Cot Alue		1
15	Cot Gud		1
16	Cot Bada		1
17	Cot Suruy		1
18	Ajee Cut		1
19	Ajee Rayeuk		1
20	Dham Pulo		1
21	Pasie Lubuk		1
22	Ujong XII	1	1
23	Lampreh Lamteungoh		1
24	Bada		1
25	Lambaro	1	1
26	Kalut		1
27	Meunasah Manyet	1	1
28	Ajee Pagar Air		1

29	Lubok Batee		1
30	Siron	1	1
31	Meunasah Baro		1
32	Pasie Lamgarot		1
33	Dham Ceukok		1
34	Gani	1	1
35	Bueng Ceukok		1
36	Teubang Phui		1
37	Ateuk Lung Ie	1	1
38	Ateuk Anggok		1
39	Bakoy		1
40	Meunasah Manyang Lamgarot		1
41	Meunasah Tutong		1
42	Meunasah Deyah		1
43	Jurong Peujeura		1
44	Pantee		1
45	Bineh Blang	1	1
46	Reuloh		1
47	Tanjong		1
48	Meunasah Manyang Pagar Air	1	1
49	Santan		1
50	Meunasah Krueng		1

Jumlah	9	50
---------------	----------	-----------

Sumber: PODES 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah mesjid di Kec.Ingin Jaya berjumlah 9 unit dan meunasah berjumlah sebanyak 50 unit.

Kegiatan agama lainnya yang digunakan untuk menegakkan syiar Islam adalah mengadakan dakwah Islami dalam rangka menyambut hari besar Islam, seperti Isra' Mi'raj Nabi, Maulid, menyambut puasa serta mengadakan TPQ setiap tahunnya tingkat kecamatan. Jika khutbah selalu diadakan di sembilan mesjid setiap hari jum'at.

Dari 50 gampong hanya beberapa gampong yang mempunyai Majliz Ta'lim dan pengajian rutin setiap pagi jum'at khusus perempuan sudah diadakan menyeluruh di setiap gampong di Kecamatan Ingin Jaya dan pengajian malam khusus laki-laki diadakan bergilir di gampong-gampong.⁸

B. Hasil Penelitian

1. Dampak Pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh responden terhadap pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh, secara garis besar memiliki kesamaan terhadap dampak pergeseran nilai dan tanggung jawab tersebut.

⁸BPS Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan*,... hlm. 54

Pernyataan bapak K:

Dampak yang saya rasakan dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga adalah berkurangnya peran saya selaku kepala keluarga yang mana seharusnya saya menjadi pencari nafkah akan tetapi pada saat ini isteri saya yang mengambil alih, dikarenakan saya tidak mempunyai penghasilan tetap.⁹

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai PNS dan suami berprofesi sebagai buruh.

Menurut pernyataan bapak M:

Salah satu tanggung jawab kepala keluarga adalah mencari nafkah untuk keluarga, membimbing keluarga yang Islami, menjadi panutan di dalam keluarga. Akan tetapi, dikarenakan isteri saya yang mencari nafkah, saya merasa tanggung jawab saya diambil alih dan juga berdampak terhadap anak, dimana anak saya mulai tidak segan lagi dengan saya. Menurut saya ibu atau isteri juga termasuk yang berperan terhadap terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga, namun tidak sepenuhnya salah isteri, karena saya mungkin kurang giat mencari nafkah.¹⁰

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai Pedagang dan suami bertani.

Menurut bapak I:

Dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga sangat besar yang saya rasakan, dimana anak tidak patuh lagi dengan perkataan saya,

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak K Selaku Kepala Keluarga di Gampong Teubang Phui pada Tanggal 15 Juni 2017

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak M Selaku Kepala Keluarga di Gampong Teubang Phui pada Tanggal 15 Juni 2017

saya menggantikan isteri mengurus rumah tangga dan isteri juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap dampak tersebut karena isteri memilih bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, akhirnya saya harus mengalah.¹¹

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai Pedagang dan Petani dan suami pengangguran.

Pernyataan bapak T:

Adapun dampaknya adalah saya merasa terasingkan di dalam keluarga, saya merasa diri saya kurang berguna lagi di dalam keluarga, ini dikarenakan istri saya lebih banyak mendapatkan penghasilan dibanding saya dan juga banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga anak lebih patuh terhadap ibunya dan kurang menghormati saya lagi.¹²

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai PNS dan suami berprofesi sebagai jasa rental mobil.

Menurut pernyataan bapak Y:

Dampaknya adalah anak kurang menghormati saya lagi, anak lebih mendengarkan perkataan ibunya dan isteri terlalu lama menghabiskan waktu di luar rumah, sedangkan saya juga bekerja walau hanya sebatas bertani.¹³

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai Pegawai Swasta dan suami berprofesi sebagai petani.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak I selaku kepala keluarga di Gampong Bueng Cuekok pada Tanggal 18 Juni 2017

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak T selaku kepala keluarga di Gampong Bueng Ceukok pada Tanggal 18 Juni 2017

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Y selaku kepala keluarga di Gampong Gani pada Tanggal 19 Juni 2017

Menurut pernyataan bapak AU:

Dampaknya adalah berkurangnya peran saya selaku kepala keluarga yang mana harus mencari nafkah dan menjadi panutan, dikarenakan isteri bekerja dan terjadilah pergeseran nilai dan tanggung jawab saya selaku kepala keluarga.¹⁴

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai PNS dan suami berprofesi sebagai pedagang sayur keliling.

Pernyataan bapak MI:

Dampaknya tidak terlalu besar terhadap keluarga saya, hanya saja saya harus berperan ganda mencari nafkah dan mengurus keluarga karena isteri lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja juga disebabkan penghasilan isteri lebih besar dibanding saya.¹⁵

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai PNS dan suami berprofesi sebagai supir labi-labi.

Menurut pernyataan bapak S:

Dampaknya adalah anak mulai tidak patuh lagi dengan saya mungkin karena saya kurang giat mencari nafkah dan ibunya lebih besar penghasilan dibanding saya.¹⁶

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai Petani dan suami berprofesi sebagai petani juga.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak AU Selaku kepala keluarga di Gampong Gani pada Tanggal 19 Juni 2017

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak MI Selaku kepala keluarga di Gampong Ateuk Lueng Ie pada Tanggal 20 Juni 2017

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak S Selaku kepala keluarga di Gampong Ateuk Lueng Ie pada Tanggal 20 Juni 2017

Menurut bapak J:

Dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab selaku kepala keluarga adalah isteri kurang bersyukur terhadap pendapatan saya, selalu membandingkan dengan pendapatannya dan juga anak lebih mau mendengarkan perkataan ibunya.¹⁷

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai Petani dan suami berprofesi sebagai menjaga dan memelihara sapi orang lain.

Menurut bapak B:

Dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab selaku kepala keluarga adalah seringnya pertengkaran antara saya dan isteri, karena isteri sibuk bekerja dan rumah beserta anak kurang terurus.¹⁸

Isteri dari responden ini berprofesi sebagai Pedagang dan suaminya berprofesi sebagai peternak sapi.

2. Dampak dari pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak:

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima responden terhadap pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak J Selaku kepala keluarga di Gampong Ajee Cut pada Tanggal 20 Juni 2017

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak B Selaku kepala keluarga di Gampong Ajee Cut pada Tanggal 20 Juni 2017

Pernyataan ES:

Dampak yang saya rasakan dari hal ini yaitu kurangnya kasih sayang ibu yang saya dapatkan yang disebabkan karena ibu terus bekerja diluar sehingga kurangnya waktu ibu dirumah.¹⁹

Pernyataan NF:

Saya sangat sedih ketika saya melihat ibu saya banyak menghabiskan waktu diluar rumah, apalagi tempat kerja ibu saya sangat jauh dari rumah kami, saya sangat sayang kepada ibu. Ketika saya terbeban oleh urusan sekolah saya bingung harus curhat kemana, biasanya kawan-kawan saya curhatnya kepada ibu-ibu mereka, sedangkan ibu saya terus berada diluar rumah sehingga saya banyak memendamnya bahkan sesekali saya curhat kepada kakak sepupu dan sahabat-sahabat saya di sekolah.²⁰

Pernyataan DAS:

Bagi saya tidak masalah, karena ibu berkerja untuk kami, untuk biaya sekolah, makan serta jajan kami, tapi sesekali saya sedih juga melihat ibu saya yang kadang-kadang pulangannya telat, setelah itu ibu harus menyiapkan makan untuk kami, sehingga ibu tidak memiliki waktu istirahat yang cukup.²¹

¹⁹Responden ES dari Gampong Teubang Phui pada tanggal 13 juli 2017, ES adalah siswi SMP kelas III

²⁰Hasil Wawancara dengan NF dari Gampong Bueng Ceukok pada tanggal 13 juli 2017, NF adalah siswi SMP kelas III

²¹Hasil Wawancara dengan DAS dari Gampong Gani pada tanggal 12 juli 2017, DAS adalah siswi SMA kelas I

Pernyataan IR:

Saya sedih ketika melihat kawan-kawan saya berlibur dengan keluarganya, bahkan belanja dengan ibu-ibu mereka, sedangkan saya menghabiskan liburan saya hanya dengan menonton televisi dirumah.²²

Pernyataan MH:

Saya tidak apa-apa, karena saya jarang pulang kerumah banyak menghabiskan waktu diluar rumah. Ketika saya pulang hanya ada ayah dirumah dan saya juga tidak ada pekerjaan dirumah sehingga saya lebih senang berada diluar.²³

3. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan 21 responden terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh, secara garis besar memiliki kesamaan walaupun ada sedikit berbeda terhadap faktor-faktor pergeseran nilai dan tanggung jawab tersebut.

²²Hasil Wawancara dengan IR dari Gampong Ateuk Lung Ie pada tanggal 12 juli 2017, IR adalah siswi SMP kelas II

²³Hasil Wawancara dengan MH dari Gampong Ajee Cut pada tanggal 12 juli 2017, MH adalah siswa SMA kelas III

Menurut bapak K:

Faktor utama adalah ekonomi. Menurut saya ekonomi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang terutama untuk sebuah keluarga.²⁴

Menurut bapak M:

Kalau menurut saya, faktornya karena uang, sekarang semua kebutuhan kita harus bernilai rupiah, jika mau beli sesuatu pasti butuh uang.²⁵

Menurut bapak I:

Menurut saya, faktornya karena lapangan kerja yang semakin sempit, karena lapangan pekerjaan sekarang ini lebih banyak membutuhkan tenaga wanita dibandingkan tenaga lelaki.²⁶

Menurut bapak T:

Pendapat saya, faktornya karena komunikasi jika saya dan isteri saya lebih dulu mendiskusikannya sewaktu kami masih baru-baru menikah mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini.²⁷

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Keluarga di Gampong Teubang Phui pada Tanggal 13 Juli 2017

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak M selaku Kepala Keluarga di Gampong Teubang Phui pada Tanggal 13 Juli 2017

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak I selaku kepala keluarga di Gampong Bueng Cueur pada Tanggal 18 Juni 2017

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak T selaku kepala keluarga di Gampong Bueng Ceukok pada Tanggal 12 Juli 2017

Menurut bapak Y:

Faktor ekonomi, uang yang saya hasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan yang isteri saya hasilkan.²⁸

Menurut bapak AU:

Faktornya karena uang, dimana saya harus dirumah dan isteri saya yang harus bekerja. Akan tetapi kami sudah membuat kesepakatan yang saya mengurus rumah tangga dan isteri saya bekerja, sesekali juga terjadi percekcoan antara saya dan isteri.²⁹

Menurut bapak MI:

Faktor ekonomi keluarga saya yang tidak seimbang, artinya penghasilan isteri saya lebih besar dari saya.³⁰

Menurut bapak S:

Isteri saya sekarang lebih banyak menghasilkan uang dibandingkan saya, saya merasa rendah diri karena tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya dan keluarga saya. Mereka sering meminta uang kepada ibunya untuk sekarang dibandingkan meminta kepada saya.³¹

²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Y Selaku kepala keluarga di Gampong Gani pada Tanggal 12 Juli 2017

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak AU Selaku kepala keluarga di Gampong Gani pada Tanggal 12 Juli 2017

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak MI Selaku kepala keluarga di Gampong Ateuk Lueng Ie pada Tanggal 13 Juli 2017

³¹Hasil Wawancara dengan Bapak S Selaku kepala keluarga di Gampong Ajee Cut pada Tanggal 13 Juli 2017

Menurut bapak J:

Menurut saya, faktornya terhadap perasaan saya. Untuk sekarang saya merasa lebih sering dipandang rendah karena pendapatan saya yang lebih sedikit dari isteri saya.³²

Menurut bapak B:

Kurangnya pemahaman agama pada diri saya, karena itu mungkin terjadinya pergeseran. Artinya saya kurang mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab ia sebagai seorang isteri.³³

Pernyataan bapak H. Sulaiman Masudi, S.Ag Selaku Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar:

Faktor-faktor yang menjadi penyebab pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga menurut saya adalah yang paling mendasar ilmu pengetahuan tentang agama dimana belum ada kesiapan dari pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mereka kurang memahami bagaimana tata cara di dalam sebuah keluarga, komunikasi yang kurang harmonis juga menjadi salah satu faktornya. Pengaruh ekonomi juga termasuk, dimana isteri merasa berkewajiban juga mencari nafkah, sehingga tergesernya kewajiban suami selaku kepala keluarga. Berbicara tentang istri bekerja dan menghasilkan uang yang lebih dibanding suami, tidak menjadi persoalan apabila mereka sudah menyepakati satu sama lain dan saling menjaga sikap terhadap profesi yang mereka pilih. secara tidak langsung, ibu berperan terhadap faktor terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dikarenakan isteri lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan juga anak beserta rumah kurang terurus, sehingga suami harus berperan ganda bekerja selayaknya dan mengurus pekerjaan rumah.³⁴

³²Hasil Wawancara dengan Bapak J Selaku kepala keluarga di Gampong Ajee Cut pada Tanggal 20 Juni 2017

³³Hasil Wawancara dengan Bapak B Selaku kepala keluarga di Gampong Ajee Cut pada Tanggal 20 Juni 2017

³⁴Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman Masudi, S.Ag Selaku kepala KUA di kecamatan Ingin Jaya pada Tanggal 16 Mei 2017

Menurut pernyataan bapak Fakrul selaku Geuchik Gampong Teubang Phui:

Menurut saya, factor penyebab terjadinya pergeseran ini dikarenakan kurangnya pemahaman agama, kemudian kurangnya kesadaran suami akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga..³⁵

Menurut pernyataan Teungku Suwandi selaku Imum Gampong Teubang Phui:

Salah satu faktornya adalah kurangnya keagamaan dari anggota keluarga, keuangan juga termasuk faktor terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab, karena dari segi keuangan isteri dan suami sama-sama berkeinginan untuk mencari nafkah yang lebih, jika istri terlalu fokus mencari uang, bisa jadi juga istri salah satu pemicu terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab karena mengabaikan tugasnya menjaga keluarga.³⁶

Pernyataan bapak Bukhari selaku Geuchik Gampong Gani:

Faktor-faktornya adalah karena kurangnya pemahaman agama dari anggota keluarga, pengaruh zaman, sehingga memicu isteri untuk mencari nafkah juga layak nya suami.³⁷

Pernyataan Teungku Mahdi selaku Imum Gampong Gani sama halnya dengan Teungku Suwandi selaku Imum Gampong Teubang Phui yaitu faktor terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala adalah pemicunya karena

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Fakrul Selaku Geuchik Gampong Teubang Phui pada Tanggal 2 Juni 2017

³⁶Hasil Wawancara dengan Teungkun Suwandi Selaku Imum Gampong Teubang Phui pada Tanggal 2 Juni 2017

³⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Geuchik Gampong Gani pada Tanggal 4 Juni 2017

kurangnya pemahaman agama, tuntutan ekonomi disebabkan karena pengaruh akhir zaman.³⁸

Menurut bapak Ruslan selaku Geuchik Ateuk Lueng ie:

Salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab dalam keluarga adalah karena faktor ekonomi dimana suami dan istri sama-sama dituntut untuk mencari nafkah, namun disini terjadi pergeseran apabila istri yang terlalu sibuk bekerja dan mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga suami harus berperan ganda.³⁹

Pernyataan Teungku Mahmudi selaku Imum Gampong Ateuk Lueng Ie senada dengan Teungku Mahdi selaku Imum Gampong Gani yaitu ada 3 faktor terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga yaitu karena kurangnya pemahaman agama dari anggota keluarga, pengaruh perkembangan zaman serta faktor ekonomi.⁴⁰

Menurut pernyataan bapak Hasbi selaku Geuchik Gampong Bueng Ceukok senada dengan pernyataan dari Geuchik Gani yaitu karena kurangnya pemahaman agama dari anggota keluarga, pengaruh zaman, sehingga memicu isteri untuk mencari nafkah juga layaknya suami.⁴¹

³⁸Hasil Wawancara dengan Teungku Mahdi selaku Imum Gampong Gani pada Tanggal 8 Juli 2017

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Geuchik Ateuk Lueng ie pada Tanggal 8 Juni 2017

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Teungku Mahmudi selaku Imum Gampong Ateuk Lueng Ie pada Tanggal 9 Juni 2017

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Hasbi selaku Geuchik Gampong Bueng Cukok Rayeuk pada Tanggal 10 Juni 2017

Menurut pernyataan Teungku Mahmud selaku Imum Gampong Bueng Cukok:

Faktor terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab adalah karena pengaruh zaman, dimana agama tidak dijadikan panutan dan prioritas lagi, keluarga sibuk mencari nafkah sehingga terjadinya persaingan di dalam keluarga dimana isteri tidak mau mengalah dengan suami bertahan untuk tetap bekerja di luar rumah dan suami harus memikul beban ganda.⁴²

Pernyataan bapak Iswandi selaku Geuchik Gampong Ajee Cut:

Faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga adalah karena istri berkeinginan untuk mencari nafkah lebih dibanding suami, pengaruh zaman juga termasuk dimana istri berpendidikan layaknya suami, sehingga memicu pergeseran karena isteri tidak mau lagi diatur oleh suami.⁴³

Menurut pernyataan Teungku Din selaku Imum Gampong Ajee Cut:

Faktornya adalah karena agama tidak dijadikan lagi sebagai prioritas, istri sudah berpendidikan sama dengan suami, juga isteri tidak mau kalau tidak bekerja.⁴⁴

⁴²Hasil Wawancara dengan Teungku Mahmud selaku Imum Gampong Bueng Cukok pada Tanggal 12 Juni 2017

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Iswandi selaku Geuchik Gampong Ajee Cut pada Tanggal 18 Juni 2017

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Teungku Din selaku Imum Gampong Ajee Cut pada Tanggal 18 Juni 2017

4. Upaya Penanggulangan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Sulaiman Masudi, S.Ag Selaku Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar mengenai upaya penanggulan terhadap terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga adalah:

Diadakannya mediasi antara suami dan isteri kemudian memberikan bimbingan mengenai keutamaan agama di dalam sebuah keluarga yang mana segala kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan agama sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan isteri terhadap suami dan dapat saling mendukung satu sama lainnya, kemudian memberikan nasehat untuk menyadarkan kembali apa peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai anggota keluarga terutama suami dan isteri. Penanggulangan ini dilakukan oleh pihak KUA dan saya selaku pemberi materi sampai dengan tiga kali pertemuan, apabila tidak ada perubahan dan kesadaran dari suami dan isteri tersebut, maka saya memberikan pilihan kepada mereka terhadap apa yang mereka inginkan kedepannya.⁴⁵

Menurut Bapak Fakrul Selaku Geuchik Gampong Teubang Phui:

Kami selaku perangkat gampong teubang phui cara menaggulangi masalah ini yaitu dengan cara terus memberi cerminan dari kisah pada masa-masa Rasulullah, mungkin dengan cara ini pihak suami dan isteri mengerti peran-peran mereka terhadap keluarga mereka sendiri, sehingga dengan cara ini bisa meminimalisir permasalahan yang akan timbul yang disebabkan oleh pergantian peran di ranah rumah tangga mereka.⁴⁶

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman Masudi, S.Ag Selaku Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada Tanggal 16 Mei 2017

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Fakrul Selaku Geuchik Gampong Teubang Phui pada Tanggal 12 Juli 2017

Pernyataan bapak Bukhari selaku Geuchik Gampong Gani:

Digampong kami memang ada kasus demikian, tapi Alhamdulillah pergeseran peran suami dan isteri ini belum menjadi sebuah masalah yang besar, sehingga kami para perangkat gampong belum menerapkan penanggulangannya, tapi kami berharap pergeseran peran ini tidak merambat lebih banyak lagi ke masyarakat yang lain ditakutkan akan menjadi masalah yang rumit untuk mereka.⁴⁷

Pernyataan Teungku Mahmudi selaku Imum Gampong Ateuk Lueng Ie:

Menurut kami cara penanggulangan kasus ini dikampung kami yaitu dengan terus memberikan bimbingan dengan cara banyak menjelaskan tentang kehamonisan dalam berkeluarga menurut isi kitab-kitab ketika pengajian mingguan dan pengajian setelah shalat shubuh di meunasah gampong.⁴⁸

Teungku Mahmud selaku Imum Gampong Bueng Cukok:

Kami pernah mengalami masalah ini beberapa tahun yang lalu ketika sang suami melaporkan perihal sang isteri yang sudah bersifat arogan sehingga kami selaku perangkat gampong langsung mengadakan rapat seluruh perangkat gampong guna membahas masalah ini sehingga lahirlah sebuah solusi, yaitu mengadakan rapat tertutup dengan keluarga yang bersangkutan dan saya juga

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari selaku Geuchik Gampong Gani pada Tanggal 13 Juli 2017

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Teungku Mahmudi selaku Imum Gampong Ateuk Lueng Ie pada Tanggal 12 Juli 2017

termasuk didalamnya. Kami memberikan pencerahan bagaimana cara menjadi seorang suami yang semestinya di mata keluarga dan begitu juga kepada isteri yang harus bersikap lemah lembut dan patuh terhadap suami karena surga isteri ada di telapak kaki suami.⁴⁹

Menurut pernyataan Teungku Din selaku Imum Gampong Ajee Cut:

Kami sering mengisi pengajian gampong dengan tema-tema tentang keluarga pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang memiliki referensi dari kitab-kitab, bagaimana tanggung jawab suami terhadap keluarganya dan bagaimana isteri menjaga nama baik keluarga serta cara mendapatkan ridha Allah dalam berkeluarga.⁵⁰

C. Pembahasan

1. Dampak Pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga dalam masyarakat Aceh

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.⁵¹

Menurut Horrocks, pengertian nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Teungku Mahmud selaku Imum Gampong Bueng Cukokpada Tanggal 12 Juli 2017

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Teungku Din selaku Imum Gampong Ajee Cut pada Tanggal 13 Juli 2017

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2008), hlm. 1139.

dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Secara dinamis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Nilai ialah standar konseptual yang relatif stabil, dimana secara eksplisit maupun implisit membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologi.⁵²

Berdasarkan uraian mengenai tanggung jawab dapat disimpulkan adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban diri seseorang. Tanggung jawab dapat disimpulkan sebagai wujud akan kesadaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri.

Adapun peran dan tanggung jawab suami dan istri adalah:

- a. Suami yaitu mencari mahar, pemberi nafkah, pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran, berprasaangka baik pada isteri.
- b. Istri yaitu taat pada selain maksiat, mewajibkan perempuan untuk menetapkan dirumah, tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya, mengerjakan yang disukai suami, menepati suami, bersolek bagi laki-laki, bertanggung jawab atas pekerjaan rumah serta mengasuh anak.⁵³

⁵²Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja* (Perkembangan Peserta Dididik), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 134.

⁵³Abdul Rosyad Shidiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustak Al-Kautsar, 2005), hlm. 120-285

Jika dilihat dari hasil deskriptif diatas, maka dapat dikatakan bahwa dampak dari terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga adalah suami kurang dihargai oleh istrinya dikarenakan penghasilan isteri lebih besar, suami berperan ganda menggantikan istri mengurus rumah dikarenakan istri bekerja dan banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan suami juga harus bekerja, anak tidak terurus dan anak tidak lagi menghormati ayah sebagai pemegang kendali di dalam sebuah keluarga.

Suami/bapak tidak lagi menjadi sebagai pengendali di dalam keluarga dan tergantinya peran suami yang dari pertama pencari nafkah harus tinggal dirumah mengurus rumah dan bekerja seadanya dikarenakan isteri bekerja diluar rumah, kadang pergi pagi pulang sore, karena mayoritas isteri yang berada di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berprofesi sebagai pedagang. Dalam masyarakat Aceh khususnya, masyarakat yang berada di Kecamatan Ingin Jaya mayoritas berdagang, di mana para isteri yang berprofesi sebagai pedagang ini memulai berjualan sekitar jam 04.00 hingga sebelum zuhur, tergantung penjualannya laku atau tidak. Suami dari para pedagang ini aktifitasnya hanya memelihara sapi, ketika pagi mengeluarkan sapi dan sorenya memasukkan sapi ke kandang. Ketika musim menanam padi isteri yang bekerja sebagai petani, dalam artian ketika musim bertani pun tiba, mereka berupah pergi ke sawah tetangga atau orang lain. Ketika musim menanam padi selesai, maka para isteri ini kembali berdagang ke pasar tradisional.

Dari kesemuanya jelas nampak dampak dari terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga

Pada saat ini jumlah perempuan yang bekerja di dunia publik meningkat sangat pesat. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor agama

Sedangkan pada aspek agama, penanaman nilai keagamaan merupakan hal yang penting mengingat agama lah yang memiliki peran besar dalam kehidupan bersosial masyarakat. Tidak hanya itu, agama juga merupakan penunjuk jalan bagi sebagian orang. Dengan pentingnya definisi mengenai agama tersebut, orang tua diharuskan memberikan pengetahuan agama yang terbaik untuk anaknya.⁵⁴

b. Kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan besar agar perempuan berpartisipasi dalam pembangunan

Pada dasarnya motivasi setiap orang untuk bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup. Berkaitan dengan motivasi perempuan yang memutuskan untuk bekerja biasanya berkaitan dengan dua alasan, yakni motivasi untuk kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya. Pertama, karena alasan ekonomi. Keadaan ini muncul karena kesadaran pendapatan tunggal tidak dapat lagi cukup untuk menghidupi keluarga, maka banyak perempuan Indonesia pada saat ini mengambil peran

⁵⁴Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 121.

dalam upaya menghidupi keluarganya. Bahkan banyak keluarga di Indonesia yang bergantung pada pendapatan yang diperoleh para perempuan. Kebanyakan perempuan bekerja untuk menambah gaji suami atau menopang keuangan keluarga. Kedua, selain karena kebutuhan ekonomi perempuan bekerja untuk dapat melakukan aktualisasi diri. Menurut Mason bekerja bagi perempuan lebih dari sekedar mencari uang, karena banyak sekali keuntungan didapat bila mereka bekerja. Selain mendapat tambahan uang, juga memiliki tempat yang dituju setiap hari, untuk pengembangan ketrampilan, menjadi anggota komunitas tertentu, memiliki persahabatan dan menjadi pribadi.⁵⁵

c. Faktor Ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri kebutuhan keluarga yang semakin besar membuat baik suami maupun istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Memang banyak ketegangan yang terjadi dalam keluarga dimana suami dan istri bekerja, berbeda dengan keluarga tradisional yang mana hanya suami yang bekerja dan istri berperan menjaga keluarga di rumah. Ketegangan terjadi pada umumnya karena bersumber dari pergeseran peran dan tuntutan lingkungan. Perempuan yang menikah dan memutuskan untuk bekerja pasti peran yang ditanggung akan bertambah, hal ini sering disebut sebagai wanita berperan ganda, bahkan banyak yang menyebutkan sebagai *Triple Peran*, yaitu perempuan

⁵⁵Wikarta, L. S. 2005. *Working women: Kiat Jitu Mengatasi Permasalahan Diri, Keluarga, dan Pekerjaan Bagi Wanita Karir*. (Yogyakarta: Quills Book Publisher, 2005), hlm. 60

sebagai istri dan ibu, sebagai penanggung jawab keluarga, dan sebagai pencari nafkah.⁵⁶

3. Upaya Penanggulangan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga

a. Pemberian Sosialisasi terhadap Keluarga

Pengertian sosialisasi lebih ditekankan pada sesuatu hal yang khusus sengaja diajarkan dan diberikan kepada seorang anggota baru. Dengan adanya sosialisasi tersebut akan terbentuk ketrampilan-ketrampilan dan karakteristik yang bisa mengembangkan individu-individu baru. Pengertian lain tentang sosialisasi adalah proses yang harus dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya. Karena manusia lebih tergantung pada proses belajar dan tidak dapat berkembang secara wajar tanpa kontak sosial.

a. Peran

Di dalam sosialisasi diajarkan tentang hak dan kewajiban Yang harus dilakukan dengan status yang dimilikinya.⁵⁷

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab berdasarkan hasil deskripsi diatas adalah dengan diadakannya mediasi antara suami dan istri oleh pihak KUA apabila sudah

⁵⁶WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, *Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kajian Feminis*, Dien Sumiyatiningsih.

⁵⁷Dwiningrum, S. I. A., (2012). *Ilmu sosial & budaya dasar: Pendekatan problem solving dan analisis kasus*, (Yogyakarta: UNY Press, 202), hlm. 60

mencapai pada tahap yang kritis yaitu perceraian. Kemudian memberikan bimbingan mengenai kebutuhan akan agama setiap orang dan segala aktivitas harus dibarengi dengan niat yang baik dan berlandaskan agama, menyadarkan kembali pasangan suami istri akan landasan yang harus dipegang dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari dari mengurus rumah, merawat anak, berkomunikasi, berperilaku bahkan mencari nafkah, suami istri harus tahu batas masing-masing di dalam keluarga.

Memberikan nasehat, bimbingan dan sosialisasi yang mana baik KUA, Geuchik maupun Imum Gampong menjelaskan kembali akan peran dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, sehingga dapat terhindar dari terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Dampak Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga terhadap Anak dalam Masyarakat Aceh, dapat disimpulkan bahwa :

Kepala keluarga merupakan panutan dalam sebuah keluarga, di mana semua hal yang dikerjakan akan diikuti oleh anggota keluarganya. Maka dari itu, ketika seorang suami diberikan sebuah tanggung jawab, maka ia harus bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Namun banyak suami di masa sekarang melalaikan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga seperti kurang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, bahkan tugas ini merupakan tugas utama dan sangat penting bagi seorang suami. Oleh sebab itu, maka terjadilah pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga karena isteri yang kemudian mengambil alih untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Dampak Pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga yaitu suami/bapak hilang wibawa di dalam keluarga, isteri menjadi pemegang kendali, anak kurang patuh terhadap ayah, terjadinya pergantian peran suami yang pertama mencari nafkah digantikan oleh isterinya, isteri yang terlalu sibuk bekerja di luar rumah, lupa mengurus rumah, suami dan anak. Anak menjadi korban dari pergeseran ini, dikarenakan kelalaian akan kesibukan orang tua terhadap pekerjaannya masing-masing. Kurangnya kasih sayang seorang ibu terhadap anak karena banyaknya waktu yang dihabiskan oleh seorang ibu di luar rumah.

Dampak pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga terhadap adalah anak merasa kurang kasih sayang dari seorang ibu dikarenakan ibunya yang sering menghabiskan waktu di luar rumah dan sibuk, anak merasa tidak betah di rumah karena hanya ada ayahnya di rumah dan anak merasa kurang perhatian dari seorang ibu di mana seharusnya ibu menjadi tempat bersandar ketika ia merasa terpuruk.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga adalah karena kurangnya pemahaman agama seluruh anggota keluarga, mengikuti perkembangan zaman yang mana isteri juga harus bekerja di luar rumah, perempuan sudah berpendidikan setara dengan laki-laki, lowongan pekerjaan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan dibandingkan tenaga kerja laki-laki.

Upaya penanggulangan terjadinya pergeseran nilai dan tanggung jawab kepala keluarga diadakannya mediasi oleh pihak KUA terhadap pasangan suami istri yang sudah mencapai tahap kritis, memberikan bimbingan dan nasehat. Pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh aparat gampong dalam sebuah keluarga dapat mengurangi dampak dari pergeseran nilai tersebut. Menambahkan pembahasan tentang kekeluargaan di saat pengajian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepada kepala keluarga yang berada di kecamatan Ingin Jaya, khususnya untuk kepala keluarga gampong Teubang Phui, Gani, Bung Ceukok, Ateuk Lung Ie dan Ajee Cut, agar lebih semangat dalam mencari nafkah untuk keluarga agar tidak timbulnya isu “pergantian peran kepala keluarga” dari seorang suami kepada isteri.
2. Kepada isteri yang berada di wilayah gampong Teubang Phui, Gani, Bung Ceukok, Ateuk Lung Ie dan Ajee Cut, agar tidak berlebihan dalam membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, bagi isteri yang sudah terlanjur menggantikan kepala agar tidak bersifat arogan dan sombong sehingga tidak nuhyuz kepada suaminya.
3. Mengingat banyaknya kekurangan dari penulis diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menemukan menciptakan sebuah karya ilmiah yang lebih bagus sehingga dapat memotivasi peneliti-peneliti yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya mengenai gender.
4. Diharapkan kepada pihak perpustakaan agar dapat menyediakan buku mengenai nilai, tanggung jawab kepala keluarga dan Peran Kepala Keluarga, sehingga dapat bermanfaat untuk peneliti berikutnya.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2193/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2017

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

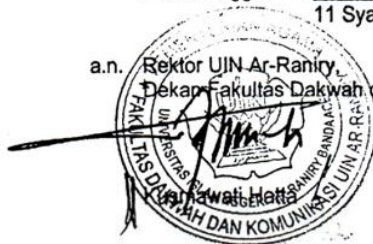
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Mira Fauziah, S.Ag, M.Ag. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Juli Andriyani, M. Si (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)
- Untuk membimbing KKK Skripsi:
Nama : Erlis Irayana
NIM/Jurusan : 421206740 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : *Dampak Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Juli 2017 M
11 Syawal 1438 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:
Revisi Judul
SK berlaku sampai dengan tanggal: 5 Desember 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1754/Un.08/FDK.I/PP.00.9/05/2017

Banda Aceh, 04 Mei 2017

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. **Kepala KUA. Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar**
2. **Geuchik Gampong Gani**
3. **Geuchik Gampong Teubang Phui**
4. **Geuchik Gampong Bung Ceukok**
5. **Geuchik Gampong Ajee Cut**
6. **Geuchik Gampong Ateuk Lung Ie**

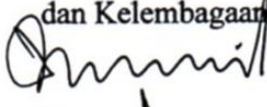
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Erlis Irayana/421206740**
Semester/Jurusan : **X/Bimbingan dan Konseling Islam**
Alamat sekarang : **Blang Bintang- Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

F. Juhari



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
KANTOR URUSAN AGAMA

Alamat : Jln Rel Kereta Api Lama, Lambaro

SURAT KETERANGAN

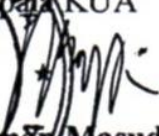
NOMOR : 122/07/ 12017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar menerangkan bahwa:

Nama / Nim : Erlis Irayana / 421206740
Semester / Jurusan : X / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat Sekarang : Blang Bintang – Aceh Besar

Benar nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian dengan judul ” Pergeseran Nilai dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Dalam Masyarakat Aceh (Studi di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar)

- Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamayang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Lambaro, Juli 2017
Kepala KUA

H. Sufaiman Masudi, S.Ag
NIP. 19630613 200003 1 001



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rani Usman. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi Dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Abdul Rosyad Shidiq. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Abdullah, Taufiq. *Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Abu jamin Rohan. *Belantika Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Emral, 2006.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Cet 5 Jakarta: Kencana, 2011.
- Cholid Narbuko dkk. *Metode Penelitian*. Cet 13 Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Surakarta: Ziyad Books, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka: 2008.
- Evelyn Suleeman. *Inong Aceh Di Tanoh Nusantara*. Jakarta: PT Insan Hitawasana Sejahtera, 2009.
- Fachruddin Hasballah. *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Husain Muhammad. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Ibrahim Alfian, T. Syamsuddin, dkk. *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Aceh, 2001.
- Indra Wirdhana dkk. *Buku Pegangan Kader BKR tentang Delapan Fungsi Keluarga*. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2014.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Dididik.)* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- M. Djunaidi Ghony dkk. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. I Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Reza Farhadian. *Menjadi Orang Tua Pendidik*. Jakarta: Al-huda, 2005.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo. *Budaya Masyarakat Aceh*. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Badan Perpustakaan, 2003.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Cet 12 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet 21 Bandung: Alfabeta, 2014.
- S. Budhisantoso. *System Kekerabatan Dan Pola Kewarisan*. Bandung: PT Pustaka Grafika Kita: 2004.
- Uu Perkawinan* No. 1/1974.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Erlis Irayana
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Teubang Phui / 01 July 1994
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 421206740
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jln. Blang Bintang, Desa Teubang Phui
 - a. Kecamatan : Ingin Jaya
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Kota : Banda Aceh
 - d. Provinsi : Aceh
8. No. Telepon/HP : 082214470487

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SD N Gani Lulus Tahun 2006
- b. SMP/MTs : MTsS Al-Fauzul Kabir Lulus Tahun 2009
- c. SMA/MA : SMK N 1 Banda Aceh Lulus Tahun 2012
- d. S1 : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan
Konseling Islam UIN Ar-Raniry Lulus Tahun 2017

Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Saifuddin
- b. Ibu : Murniati
- c. Pekerjaan Orang Tua
 - 1) Ayah : Wiraswasta
 - 2) Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jln. Blang Bintang, Desa Teubang Phui Kecamatan Ingin
Jaya Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 19 Juli 2017

Penulis



Erlis Irayana